

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerja yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya.<sup>1</sup> Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini telah melanda dunia termasuk Indonesia, hal ini menyebabkan perubahan kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi dan transaksi elektronik, sehingga harus adanya pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau aspek provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal sebagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Kasus tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

<sup>2</sup>Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (MNC, Malang: 2015) Hlm2

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Kasus tindak pidana ujaran kebencian sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat melaluimedia sosial, seperti pada kasus Drs. Alfian, M.Pd alias Alfian Tanjung yang adalah terdakwa dalam kasus ujaran kebencian melalui akun twiter. Berawal dari postingan yang dilakukan terdakwa menggunakan laptop miliknya merek Asus warna hitam melalui media sosial twiter milik terdakwa yaitu @Alfiantmf dengan nama #GayangPKI memposting kalimat “PDIP yang isinya kader PKI mengusung cagub anti Islam”. Bahwa akun terdakwa tersebut memiliki kurang lebih 1000 pengikut (*followers*) dari akun twiter sosial sehingga postingan kalimat “PDIP yang 85 % isinya kader PKI mengusung cagub anti Islam” dan dapat dilihat oleh pengikutnya dan dapat diakses oleh orang lain yang mengakses akun twiter terdakwa tersebut dimana salah satu situs berita online sabar.com dan dibaca secara online oleh saksi Hasto Kristianto yang merupakan sekretaris jenderal PDI Perjuangan, saksi merasa bahwa postingan kalimat dari akun twiter terdakwa tersebut telah merugikan nama baik PDI Perjuangan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat untuk membangkitkan rasa kebencian terhadap PDI Perjuangan.

Kasus ini berlanjut ke jalur hukum yaitu pada PN Jakarta Pusat dan Hakim mengajukan putusan lepas terhadap terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Kasasi dan Hakim memutuskan 2 tahun penjara untuk lebih jelas data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

## Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Penggugat	Pasal Dakwaan	Amar Putusan	Ket.
1	1521/Pid.Sus/20 17/PN.Jkt.Pst	Drs. Alfian, M.Pd alias Alfian Tanjung	Hasto Kristianto	<p><b>1. Primair :</b> Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a</p> <p><b>2. Subsidiar :</b> Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45a ayat 3</p> <p><b>1. Primair :</b> Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP</p> <p><b>2. Subsidiar :</b> Pasal 311 KUHP</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti, namun bukan merupakan suatu perbuatan pidana;</li> <li>2. Melepaskan Terdakwa Drs. Alfian, MPd alias Alfian Tanjung dari segala tuntutan hukum;</li> <li>3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;</li> <li>4. Menyatakan barang-barang bukti yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 lembar printout screenshot tampilan akun twitter@Alfiantmf</li> <li>- 3 lembar printout screenshot pemberitaan sebar.com terkait cuitan akun twitter @Alfiantmf.</li> <li>- 1 buah akun twitter @Alfiantmf dengan password keluargatanjung789.</li> <li>- 2 lembar printout tampilan akun twitter @Alfiantmf dan cuitan pada tanggal 24</li> </ul> </li> </ol>	Incras

					<p>Januari 2017. Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedangkan 1 unit laptop merk Asus model K401 warna hitam dengan nomor MD Ver : K40IEA2N0CH048109086, karena merupakan milik Terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;</li> <li>- Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang diberi tanda T-1 s/d T-28 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;</p>	
2	1940K/Pid.Sus/2 018	Drs. Alfian, M.Pd alias Alfian Tanjung	Hasto Kristianto	<p><b>1. Primair :</b> Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a</p> <p><b>2. Subsidiar :</b> Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45a ayat 3</p> <p><b>1. Primair :</b> Pasal 310 ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;</li> <li>- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1521/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2018 tersebut;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI SENDIRI</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFIAN, M.Pd alias ALFIAN TANJUNG telah</p>	

				<p>dan (2) KUHP</p> <p><b>2. Subsidiar :</b></p> <p>Pasal 311 KUHP</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) lembar print out screenshot tampilan akun twitter@Alfiantmf;</li> <li>- 3 (tiga) lembar print out screenshot pemberitaan sebar.com terkait cuitan akun twitter @Alfiantmf;</li> <li>- 1 (satu) buah akun twitter@Alfiantmf dengan password keluargatanjung789;</li> <li>- 2 (dua) lembar print out tampilan akun twitter@Alfiantmf dan cuitan pada</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>tanggal 24 Januari 2017; Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit laptop merek Asus model K401 warna hitam dengan Nomor MD Ver : K40IEA2N0CH048109086, dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

*sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Negeri memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?
2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan dengan menjatuhkan putusan pembedanaan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Negeri yang memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan lepas Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan putusan pembedanaan.

## **3. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

#### **4. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana ujaran kebencian”** merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama : Nengsy Monika Tauk  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang (2020)  
Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransfer Informasi Elektronik (Studi

Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan Nomor  
: 574 K/Pid.Sus/2018)

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram  
Yang Membebaskan Baiq Nuril ?

2. Nama : Muchammad David Faisal

Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang

Judul : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media  
Sosial Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta No. : 68/Pid.sus/2014/PT.Yyk”

Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Sanksi  
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor :  
68/Pid.sus/2014/PT.Yyk tentang Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial  
Elektronik ?

3. Nama : Muhammad Komarudin

Fakultas : Hukum UKAW Kupang (2017)

Judul : Deskripsi Tentang Kedudukan Alat Bukti Infromasi  
dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 184 KUHAP

Rumusan Masalah : Bagaimana Kedudukan alat bukti elektronik dalam  
Pasal 184 KUHAP ?

4. Nama : Elia M. Siregar

Fakultas : Hukum UKAW Kupang (2015)

Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik Mail (E-mail) Berbasis Internet Oleh Prita Mulyasari Terhadap Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang

Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Menetapkan Prita Mulyasah Tidak Terbukti Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui E-mail Berbasis Internet ?

5. Nama : Erika Handayani Nasution
- Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Judul : Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial ?
2. Bagaimana makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial ?
3. Bagaimana makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial ?

Berdasarkan hasil penelusuran penulis bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh Nengsy Monika Tauk, Muchammad David Faisal, Muhammad Komarudin, Elia M. Siregar dan Erika Handayani Nasutionsangat berbeda dengan yang ditulis dan diteliti oleh penulis.